



## **SELF DECLARE DALAM PROGRAM SEHATI, DAMPAKNYA TERHADAP UMK DI KEPULAUAN RIAU**

**(SELF DECLARE ON SEHATI PROGRAMME, IT'S IMPACT ON MICRO  
SMALL ENTERPRISES IN KEPULAUAN RIAU)**

**Kamaruzaman<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, Indonesia

Email: [kamaruzaman@stainkepri.ac.id](mailto:kamaruzaman@stainkepri.ac.id)

Diterima: Mei 2023

Direvisi: Juni 2023

Disetujui: Juni 2023

DOI:

**Abstrak:** Arah kebijakan pemerintah melalui program SEHATI melalui skema *self-declare* tersebut benar sudah menyelesaikan persoalan rendahnya jumlah UMK yang memiliki sertifikat halal khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Tujuan penelitian yaitu untuk menjawab persoalan diatas, apakah program SEHATI sudah berjalan efektif dan memiliki dampak positif memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal bagi usaha dan produk yang mereka hasilkan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menyusun hasil temuan dihimpun dalam bentuk transkrip dilakukan pengkodean. Keabsahan hasil dilakukan dengan triangulasi sumber dan analisis yang relevan secara mendalam sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat. Dari hasil kajian arah kebijakan pemerintah pada program sertifikat halal gratis (SEHATI) melalui skema *self-declare* bagi UMK telah memberikan dampak positif terhadap UMK di Kepulauan Riau dengan terbitnya sertifikat halal sebanyak lebih dari 600 SH selain itu pelaku usaha memiliki jaminan produk halal, jaminan rasa nyaman, mendatangkan keunikan penjualan, dapat menembus pasar global, melindungi dari persaingan global dan sebagai indikasi sistem tata cipta dan pengadministrasian produk usaha yang sudah baik. Program SEHATI mampu membangun ekosistem halal di Kepulauan Riau yang dapat menciptakan gaya hidup halal bagi warga masyarakatnya.

**Kata Kunci:** *Self-Declare, Sehati, Dampak,UMK*

**Abstract:** The government's policy direction through the SEHATI program through the self-declared scheme has really solved the problem of the low number of MSEs who have halal certificates, especially in the Riau Archipelago region. The research objective is to answer the above questions, whether the SEHATI program has been running effectively and has a positive impact on making it easy for MSEs to obtain halal certificates for the businesses and products they produce. Research with a qualitative approach collects data by interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out by compiling the findings collected in the form of transcripts and then coding. The validity of the results is carried out by triangulation of relevant sources and analysis in depth so as to draw the right conclusions. From the results of a study on the direction of government policy on the free halal certificate program (SEHATI) through a self-declared scheme for MSEs, it has had a positive impact on MSEs in the Riau Archipelago by issuing more than 600 SH halal certificates. In addition, business actors have guaranteed halal products, guaranteed taste comfortable, bringing uniqueness in sales, being able to penetrate global markets, protecting against global competition and as an indication of a good system of copyright and administration of business products. The SEHATI program is able to build a halal ecosystem in the Riau Archipelago that can create a halal lifestyle for its citizens.

**Keywords:** *Self-Declare, Impact, Sehati, SME*



© Copyright: Author  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-SahreAlike 4.0 International License



## I. PENDAHULUAN

Usaha merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh setiap orang (Hasanah et al., 2020). Penyediaan barang dan jasa tentunya harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara salah satunya adalah bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, obat maupun bahan gunaan (Jaswir et al., 2020). Jumlah usaha berikut produk yang dimilikinya yang sudah memiliki sertifikat halal di Indonesia masih rendah. Hal tersebut terhambat karena rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal bagi usahanya (Puspita Ningrum, 2022). Persoalan asumsi antara rumit dan tingginya biaya yang timbul akibat rangkaian dalam mengurus sertifikat halal dapat menjadi penyebab lain rendahnya jumlah sertifikat halal bagi pelaku usaha di negara ini (Koeswinarno et al., 2020).

Pemerintah membuat gebrakan baru dalam persoalan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang ada di negara Negara Republik Indonesia. Kebijakan sertifikasi halal terus digiatkan pencapaianya seiring dengan peralihan kepengurusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Farhanah, 2019; Faridah, 2019; Munawiroh & Rumawi, 2021). Pemerintah mengeluarkan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) (Jakiyudin & Fedro, 2022). Kebijakan ini telah membawa langkah pencapaian yang lebih besar lagi dalam konteks pencapaian target pelaku UMK yang bersertifikasi halal. Pada tahun 2021 pemerintah menetapkan target 10 juta sertifikasi halal pelaku usaha yang dilaksanakan secara bertahap (Citrarangrum, 2023). Pengajuan sertifikasi halal BPJPH dilakukan secara dalam jaringan melalui aplikasi SIHALAL yaitu dengan melayari lama website

<https://ptsp.halal.go.id> (Pardiansyah et al., 2022).

Ada dua jenis skema pengurusan sertifikasi halal melalui BPJPH yaitu *regular* dan *self-declare*. Adapun untuk skema *regular* adalah pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang memiliki skala usaha menengah keatas atau usaha dengan tingkat resiko tinggi. Lembaga yang melakukan verifikasi dan validasi adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPPOM MUI. Sedangkan Untuk skema *self-declare* adalah pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dengan skala usaha mikro dan kecil dengan tingkat resiko rendah dan proses sederhana. *Self-declare* dicanangkan dalam program sertifikat halal gratis (SEHATI) BPJPH yang ditujukan khusus bagi UMK. Lembaga yang melakukan verifikasi dan validasi yaitu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) (Gunawan et al., 2022). BPJPH menyediakan fasilitasi sertifikat halal (SH) gratis sebanyak 25.000 SH pada tahun 2022, 350.000 SH pada tahun 2022 dan 1.000.000 SH pada tahun 2023 (BPJPH, 2023).

LP3H yang bertugas menaungi pengajuan sertifikasi di Kepulauan Riau berasal dari perguruan tinggi (BPJPH, 2021). Tahun 2021, BPJPH telah membentuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di seluruh Indonesia termasuk di Kepulauan Riau yaitu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan menjadi LP3H pertama di Kepulauan Riau. LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki sumber daya mulai dari struktur organisasi, trainer pendamping halal, pendamping PPH hingga sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan fungsi pendampingan halal bagi pelaku usaha. Kemudian pada tahun 2022, jumlah LP3H di Kepulauan Riau dari unsur perguruan tinggi mengalami penambahan yaitu di Politeknik Negeri Batam dan STAI Natuna.



Penambahan jumlah LP3H ini seiring dengan bertambahnya jumlah kuota fasilitasi SEHATI tahun 2023 yaitu sebanyak 1.000.000 SH (BPJPH, 2023).

Namun apakah arah kebijakan pemerintah melalui program SEHATI melalui skema *self-declare* tersebut benar sudah menyelesaikan persoalan rendahnya jumlah UMK yang memiliki sertifikat halal khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Karena alasan tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul *Self-Declare* dalam Program SEHATI, dampaknya terhadap peningkatan jumlah sertifikat halal UMK di Kepulauan Riau. Tujuan penelitian yaitu untuk menjawab persoalan diatas, apakah program SEHATI sudah berjalan efektif dan memiliki dampak positif memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal bagi usaha dan produk yang mereka hasilkan.

## II. METODE

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu melakukan pengkajian dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya bagi keperluan analisis yang komprehensif dan mencukupi sebagaimana mencakup kesesuaian tema dan ruang lingkup penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data utama (*primer*) dan data pendukung (*sekunder*). Data-data yang dibutuhkan tersebut akan dikumpulkan melalui teknik waawancara mendalam (*deep interview*), observasi dan dokumentasi (Puspita Ningrum, 2022). Untuk mendapatkan informasi yang akurat peneliti menginterview *key informans* dari LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai LP3H yang pertama melaksanakan fungsi pendampingan proses produk halal (PPH) di Kepulauan Riau dari tahun 2021-2022. Penelitian dilaksanakan selama kurun waktu 2022 pada LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan


Riau sehingga kebutuhan informasi tercukupi. Analisis data dilakukan dengan menyusun hasil temuan umum dari data yang diperoleh (*general findings*) lalu dihimpun dalam bentuk transkrip *verbatim* dalam bentuk *softfile* kemudian dilakukan pengkodean untuk keperluan analisis data (Firman, 2018; Jakiyudin & Fedro, 2022). Untuk keabsahan hasil dilakukan dengan triangulasi sumber dan analisis yang relevan secara mendalam sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat (Rahardjo, 1960).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dihimpun beberapa temuan yaitu Profil LP3H, Program SEHATI di Kepulauan Riau, Laporan *Self Declare* Kepulauan Riau, Penguatan Pendamping PPH dan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Proses Verifikasi dan Validasi Pengajuan Sertifikasi Halal di LP3H STAIN Sultan Abdurrahman.

### Profil LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

STAIN Sultan Abdurrahman merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang ada di Kepulauan Riau. Perguruan tinggi ini memiliki Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) yang memiliki 5 unit studi salah satu diantaranya yaitu Unit Studi Halal STAIN Sultan Abdurrahman yang menjadi Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) yang menaungi fungsi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Kepulauan Riau. LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berdiri pada tahun 2021 sejak adanya kebijakan BPJPH menjadikan perguruan tinggi ini menjadi LP3H untuk Wilayah Kepulauan Riau.



**Gambar 1.** Struktur Organisasi LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Dari struktur organisasi diatas menunjukkan jalur kepengurusan LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terdiri dari Ketua STAIN selaku penanggung jawab secara institusi di tingkat perguruan tinggi. Ketua P3M selaku ketua pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang membawahi beberapa unit termasuk USH. Ketua USH selaku pelaksana tugas pokok dan fungsi pendampingan PPH secara kelembagaan di LP3H. Sekretaris selaku pelaksana administrasi kelembagaan LP3H. Koordinator Diklat selaku pelaksana pendidikan dan pelatihan pendampingan PPH secara kelembagaan di LP3H. Pendamping PPH selaku pelaksana verifikasi dan validasi atas pengajuan sertifikat halal dari pelaku usaha (Ilham, 2022).

**Tabel 1.** Laporan *Self-Declare* LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Uraian Kinerja	Capaian	Tahun
Pembentukan Lembaga	1 lembaga unit halal	2022
Trainer of Training (ToT)	3 orang Trainer	2022
Pendamping PPH	91 orang pendamping	2022
Sertifikat Halal Terbit	637 Sertifikat Halal	2022
Pengajuan dalam proses	- 146 Draft PU - 14 Submitted PU - 72 Selesai LP3H - 6 Diterima Komisi Fatwa - 109 Dikembalikan - 22 Dikembalikan Komisi Fatwa - 80 Dikirim ke Komisi Fatwa - 4 Proses Sidang Tawa	2022

Sumber. LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (2022)

LP3H ini memiliki 3 (tiga) orang *trainer* yang memiliki tugas

melatih pendamping PPH untuk kemudian menjadi pendamping PPH. Pendamping PPH yang sudah terregistrasi oleh BPJPH dan sudah terintegrasi dalam aplikasi SIHALAL memiliki tugas pokok dan fungsi pendampingan, verifikasi dan validasi pengajuan sertifikasi halal dari pelaku usaha. Jumlah pendamping yang dimiliki LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau hingga tahun 2022 akhir berjumlah 91 orang. Selama menjalani fungsi penyelenggaraan pendampingan PPH tersebut, LP3H STAIN Sultan Abdurrahman telah berhasil mendampingi 600 proses penerbitan sertifikat halal pelaku usaha di Kepulauan Riau (Tim USH STAIN SAR, 2022).

#### **Program SEHATI di Kepulauan Riau**

Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) adalah program yang diluncurkan oleh BPJPH dengan memberikan fasilitasi sertifikat halal gratis terhadap pelaku UMK dengan kriteria tertentu melalui skema *self-declare*. *Self-declare* adalah skema pengajuan sertifikat halal dengan pernyataan mandiri. *Self-declare* hanya diperuntukkan bagi UMK dengan kriteria tertentu sebagaimana dalam PP No.39 Tahun 2021 diantaranya yaitu produk tidak berisiko dan bahan dipastikan kehalalannya serta prosesnya sederhana (Jakiyudin & Fedro, 2022). Program ini sejak diluncurkan hingga saat ini menunjukkan sambutan yang sangat baik oleh para pelaku UMK di negeri ini (Pardiansyah et al., 2022). Kegiatan ini berjalan seiring dengan perlakuan PTKIN dan ormas untuk menjadi lembaga pendamping PPH untuk menjalankan fungsi perpanjangan tangan pengajuan sertifikat halal di daerah-daerah (Koeswinarno et al., 2020). STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau resmi menjadi lembaga pendamping PPH pada tanggal 2021. Sejak itu pengajuan SEHATI mulai dilaksanakan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Keberadaan



LP3H di Kepulauan Riau sebagai lembaga pendamping dapat dikatakan memiliki kinerja positif dalam pencapaian target sertifikat halal di Kepulauan Riau melalui skema *self-declare* hingga tahun 2022 telah mencapai 637 SH (Tim USH STAIN SAR, 2022).

### **Penguatan Pendamping PPH**

Pendamping PPH adalah petugas verifikasi dan validasi dilapangan atas pengajuan yang telah di submit oleh PU. Namun dalam pelaksanaannya, pendamping PPH dapat melakukan upaya sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal bagi usaha dan produk yang dihasilkannya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui diskusi rembuk atau forum musyawarah desa, membuat selebaran yang bersisi pesan pengurusan sertifikat halal, atau dapat ditempuh dengan memanfaatkan sosial media (Ilham, 2022; Pardiansyah et al., 2022).

Para pendamping penting melakukan *personal branding* untuk mengenalkan dirinya sebagai pendamping PPH agar masyarakat tau keberadaan dirinya dan program pemerintah kepada pelaku usaha agar menguruskan sertifikat halal bagi usahanya. Pendamping dapat menanamkan nilai kepada pelaku usaha bahwa sertifikat halal adalah sebuah pengakuan resmi terhadap jaminan produk halal yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen (Ilham, 2022). Dengan memiliki sertifikat halal maka pelaku usaha dapat dipercaya oleh masyarakat akan komitmennya menyediakan produk yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi (Hamidah, 2022). Jargon tersebut dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya memiliki sertifikat halal bagi usaha dan produk yang dihasilkannya (Pardiansyah et al., 2022).

### **Sosialisasi Sertifikasi Halal**

*Self-Declare* sebagai salah satu skema pengajuan sertifikat halal belum dipahami oleh semua pelaku usaha. Upaya untuk memperkenalkan skema tersebut perlu ditingkatkan. Sosialisasi skema *self-declare* dipandang sangat penting agar program sehati dapat tercapai dan diserap oleh pelaku usaha. LP3H STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan memasukkan menjadi salah satu program melalui kuliah kerja nyata (KKN). Mahasiswa melakukan kegiatan sosialisasi fasilitasi SEHATI kepada pelaku usaha di setiap tempat mereka melaksanakan KKN. Kegiatan sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha sebagai sasaran program dan para trainer dan pendamping dari LP3H untuk menyampaikan secara utuh program tersebut.

Sosialisasi juga dioptimalkan melalui para pendamping PPH. Setiap pendamping PPH secara personal terus melakukan sosialisasi baik itu secara langsung maupun dengan pemanfaatan media sosial. Diantara materi sosialisasi yang terpenting adalah menyampaikan bahwa setiap produk makanan, minuman, obat dan atau herbal serta barang gunaan yang diproduksi dan diedarkan sebagai barang komersil wajib bersertifikat halal (Ilham, 2022; Pardiansyah et al., 2022). Hal ini tentu sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di negara ini. Untuk itu setiap pelaku usahanya wajib untuk mengurus sertifikasi halal bagi usaha dan produk yang dihasilkannya. Sosialisasi juga bertujuan untuk mengedukasi para pelaku usaha mengenai cara mengajukan sertifikasi halal usaha dan produknya melalui aplikasi SIHALAL (Sumiyati et al., 2022). Pengajuan melalui aplikasi ini dipilih untuk memutuskan panjangnya rantai pengurusan, memudahkan dalam pengurusannya, lebih efisien baik waktu,



tenaga maupun biaya. Penggunaan aplikasi membuat jangkauan program menjadi lebih luas mencapai segala penjuru wilayah sampai ke pelosok desa (Jakiyudin & Fedro, 2022).

### Proses Verifikasi dan Validasi Pengajuan Sertifikasi Halal

Pendamping sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi verifikasi dan validasi perlu memiliki komitmen yang tinggi untuk memeriksa pengajuan sertifikat halal pelaku usaha. Pengetahuan tentang bahan, proses ataupun kriteria produk yang dapat disahkan kehalalannya (Ilham, 2022). Hal ini penting karena pendamping menjadi pihak pertama yang memeriksa persyaratan pengajuan apakah sudah diterima dan menjadi pihak yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha. Karena dalam ketentuan, proses verifikasi dan validasi pengajuan sertifikat halal harus turun langsung ke lokasi pengolahan produk pelaku usaha untuk memeriksa pemenuhan syarat pengajuaannya, memeriksa bahan yang digunakan, proses yang dilakukan dan kriteria halal lainnya seperti Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (BPJPH, 2022).

Pada dasarnya, proses verifikasi dan validasi pengajuan sertifikasi halal pelaku UMK melalui skema *self-declare* dilakukan oleh beberapa pihak seperti tergambar dalam diagram berikut:



Gambar 2. Alur Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha (*Self-Declare*)

Didalam Gambar 2 tersebut dapat dijelaskan bahwa alur pengajuan sertifikasi

halal sejak pelaku usaha mengajukan maka akan ada beberapa tahapan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh pendamping proses produk halal (LP3H), BPJPH, Komite Fatwa (MUI), setelah itu sertifikat akan diterbitkan. Pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikat halal membuat akun di aplikasi SIHALAL kemudian mengisi data pelaku usaha yang nama usaha, isn yang dimiliki, penyelia halal, dan sebagainya. Kemudian mengisi data pengajuan sertifikasi halal seperti daftar bahan, proses dan nama produk. Setelah itu pelaku usaha membuat ikrar dan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) lalu mengajukan permohonan. Berkas yang telah diajukan akan di verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH dengan mengunjungi pelaku usaha memeriksa setiap detail pengajuan.

Diantara hal terpenting dalam proses verval adalah memeriksa bahan yang digunakan apakah sudah jelas kehalalanya dengan memeriksa sertifikat halal bahan dan juga dengan melihat daftar bahan yang sudah dinyatakan halal seperti tertuang dalam *positive list* (Jaswir et al., 2020; LPPOM MUI, 2021). Apabila pendamping PPH telah selesai memverifikasi dan validasi, selanjutnya permohonan akan diverifikasi dan validasi oleh BPJPH melalui system dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen). Selanjutnya berkas akan dikirim ke Komisi Fatwa MUI untuk melakukan sidang fatwa menetapkan kehalalan produk (Munawiroh & Rumawi, 2021).

Dibagian akhir kembali ke BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal yang sudah ditetapkan kehalalan produknya tersebut. Sertifikat halal yang sudah terbit dapat diakses oleh pelaku usaha melalui sistem dengan masuk melalui akun pelaku usaha dan mengunduh sertifikat halal pada menu sertifikat halal di dalam sistem (Faridah, 2019; Ilham, 2022; Kafid et al., 2020; MUI, 2022).



### Dampak Self Declare Terhadap Pelaku Usaha

*Self-declare* sebagai sebuah kebijakan dalam pengajuan sertifikasi halal pelaku usaha dikhkususkan untuk UMK. UMK memiliki kriteria umum yaitu modal tidak lebih dari Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), omset maksimal Rp.500.000.000, produk tidak beresiko, bahan dipastikan kehalalannya, proses sederhana dan persyaratan teknis lainnya diperlukan untuk dilengkapi saat melakukan penginputan data pengajuan melalui aplikasi SIHALAL sebagaimana termaktub dalam PP No.39 Tahun 2021. Dengan adanya *self-declare* telah banyak pelaku UMK yang memiliki sertifikat halal bagi usaha dan produk yang dihasilkannya. Dari tahun 2021 hingga 2022, di wilayah Kepulauan Riau telah mencapai lebih dari 600 pelaku usaha yang telah terbit sertifikat halal melalui skema *self-declare* tersebut. Rencana penambahan kuota *self-declare* tahun 2023 ditingkatkan sebanyak 1 juta dan Kepulauan Riau mendapat kuota sebanyak lebih kurang 6000. Jumlah ini tentu sangat besar dan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitasi sertifikat halal gratis. Kebijakan SEHATI melalui skema *self-declare* membuat antusiasme pelaku usaha meningkat untuk mengurus sertifikasi halal usaha dan produknya. Hal ini tentu akan berpengaruh baik terhadap geliat pertumbuhan ekonomi termasuk di Kepulauan Riau (Destiana et al., 2020; Gunawan et al., 2022).

Pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* melalui aplikasi SIHALAL telah membuat para pelaku usaha meningkat pengetahuannya dalam proses produk halal (Hamidah, 2022). Setiap pelaku usaha yang mengajukan akan mempelajari kententuan penetapan suatu produk agar halal. Peningkatan kesadaran ini diperkuat melalui rangkaian kegiatan program SEHATI berupa sosialisasi

sertifikasi halal melalui skema *self-declare* membuat masyarakat dalam hal ini pelaku usaha tumbuh kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mengurus sertifikat halal (Pardiansyah et al., 2022). *Self-declare* mewajibkan setiap pelaku usaha agar memiliki izin usaha, penyelia halal, menggunakan bahan yang dipastikan kehalalannya, proses yang terbebas dari najis sehingga menghasilkan produk yang dapat dipastikan kehalalannya. Penggunaan atribut usaha dan produk yang sesuai kaidah agama (Ilham, 2022; Jakiyudin & Fedro, 2022; Sumiyati et al., 2022). Setelah segala persyaratan sudah dipenuhi pelaku usaha, pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* ini menekankan pada pernyataan diri dan ikrar pelaku usaha tentang jaminan produk halal yang dihasilkan usahanya (Arifin, 2023).

Selain memberikan jaminan kepastian halal produk, skema *self-declare* dalam proram SEHATI telah mengedukasikan dan mentradisikan teknik *handling* pembuatan produk yang memiliki standar kebersihan dan keamanan produk. Dalam prinsip sertifikasi halal ini, produk yang dihasilkan haruslah *halalan thoyyiban* (halal lagi baik). Makna thoyyib ini dapat dipastikan adalah produk yang layak untuk dikonsumsi. Kelayakan itu ditandai dengan kebersihan dan keamanan produk. Setiap produk yang terjaga higienitasnya maka produk tersebut memiliki nilai aman untuk digunakan dan dikonsumsi. Produk tidak mengandung bakteri, najis, bahan/zat berbahaya. Produk harus steril dan mengandung nilai guna/gizi tinggi bagi tubuh yang mengkonsumsinya. Produk tidak menimbulkan efek negatif yang dapat menimbulkan reaksi tubuh yang buruk menimbulkan kesakitan. Skema *self-declare* pada program SEHATI mengedukasi pelaku usaha untuk menjelaskan sistematika proses pembuatan produk mulai dari awal sampai akhir prosesnya. Jika selama ini banyak UMK di



Kepulauan Riau yang mengesampingkan untuk mengatur urutan proses yang sistematis, maka pada saat mengurus sertifikat halal skema *self-declare* maka diminta untuk melaksanakan pencatatan proses dengan baik. Dampak hal tersebut diatas telah menimbulkan rasa empati (kepedulian) yang tinggi pada makanan bahwa produk makanan yang akan ditawarkan kepada konsumen adalah produk yang halal, bersih, aman serta memiliki proses yang benar-benar jelas kehalalan dan kebaikkannya (Nurhalizah, 2022).

Sertifikasi halal bagi pelaku bisnis baik itu tataran perusahaan mikro, kecil, menengah hingga besar memiliki dampak yang berarti. Sertifikat halal dapat memberikan dampak bagi konsumen dalam jaminan untuk mengkonsumsi produk yang aman. Negara kita yang sebagian besar penduduk beragama Islam tentunya konsen dalam memilih produk untuk dikonsumsi. Produk yang sudah bersertifikat halal menjadi tolak ukur untuk meyakini bahwa produk tersebut sudah dipastikan kehalalnya. Produk yang sudah bersertifikat halal akan mendatangkan ketentraman hati bagi konsumen karena keyakinan untuk memastikan apa yang dimakan akan menjadi darah daging dan dapat mempengaruhi perilaku dalam hidup. Produk yang bersertifikat halal bagi pelaku usaha akan menjadi poin penting dalam menjual produk, konsumen akan tertuju pada label halal tersebut. Sertifikat halal produk akan menjadi keunggulan tersendiri yang membedakan bila dibandingkan dengan produk yang tidak bersertifikat halal. Selain itu sertifikat halal dalam tataran global dapat melindungi produk dalam negeri dari persaingan. Sertifikasi halal dapat menembus pasar global. Dengan bersertifikat halal akan menjaga identitas produk negara dan tidak mudah untuk ditepis arus persaingan global. Sertifikat halal menjadi indikator bahwa usaha sudah

memiliki sistem tata cipta dan pengadministrasian produk usaha yang sudah baik (Warto & Samsuri, 2020).

Pada akhirnya, kehadiran program SEHATI BPJPH Kemenag RI telah mampu membangun ekosistem halal di Negara Indonesia secara umum, dan Kepulauan Riau secara khususnya telah merasakan dampak positif dari program ini. Hasil interaksi berbagai faktor yang memberikan pengaruh dalam ekosistem menciptakan gaya hidup baru dalam masyarakat yang memiliki prilaku memilih barang dan jasa yang memiliki standar nilai halal dan baik. Standar nilai tersebut menjadi standar universal dalam hal keinginan untuk memperoleh kebaikan kualitas kesehatan, keamanan/keselamatan, dan penjagaan martabat diri sebagai insan yang mulia dan patuh pada Tuhannya agar terjadi dalam suasana yang mendukung terciptanya hal tersebut yakni ekosistem halal. Fenomena ini juga kemudian dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Riau yang menginginkan terbangunnya ekosistem halal bagi warga masyarakatnya (Nurhalizah, 2022).

#### IV. KESIMPULAN

Dari hasil kajian yang disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah pusat melalui BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan Program Sertifikat Halal gratis (SEHATI) melalui skema *self-declare* bagi UMK telah memberikan dampak positif terhadap UMK di Kepulauan Riau ditandai dengan terbitnya sertifikat halal sebanyak lebih dari 600 SH selama tahun 2021 hingga 2022. Dampak sertifikat halal bagi pelaku usaha yaitu memiliki jaminan produk halal, jaminan rasa nyaman, mendatangkan keunikan penjualan, dapat menembus pasar global, melindungi dari persaingan global, indikasi sistem tata cipta dan pengadministrasian produk usaha yang sudah baik. Program



SEHATI mampu membangun ekosistem halal di Kepulauan Riau yang dapat menciptakan gaya hidup halal bagi warga masyarakatnya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan untuk Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah membangun Unit Studi Halal sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi edukasi halal bagi warga kampus dan pelayan bagi masyarakat. Terima kasih juga kepada para jajaran LP3H STAIN Sultan Abdurrahman yang telah membantu penyelesaian kajian ini dan semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *Sinomika Journal*, 1(5), 1173–1180.
- BPJPH. (2021). *Laporan Kinerja BPJPH*. BPJPH, Jakarta.
- BPJPH. (2022). *Panduan Pendaftaran Pendamping Proses Produk Halal Pada Aplikasi SIHALAL*. BPJPH;
- BPJPH. (2023). *Sertifikat Halal Gratis 2023*. BPJPH, Jakarta.
- Citrانingrum, R. A. (2023). Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Yang Memiliki Label Halal Di Indonesia. In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132–153.  
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.18>
- Farhanah, A. M. (2019). Kewenangan BPJPH dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU-JPH). In *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Firman. (2018). Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Research Gate*, November, 1–14. [https://www.researchgate.net/publication/328675958\\_Analisis\\_Data\\_dalam\\_Penelitian\\_Kualitatif/download](https://www.researchgate.net/publication/328675958_Analisis_Data_dalam_Penelitian_Kualitatif/download) di akses pada tanggal 25-12-18.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Wiguno, A., Anugraha, R. P., Puspitawaty, P. D., & Prabowo, A. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 230–239. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.473>.
- Hamidah, F. R. (2022). Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3(April), 49–58.
- Hasanah, N., Muhtar, S., & Muliasari, I. (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). *Sehati: Peluang Dan Tantangan*



- Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>
- Jaswir, I., Rahayu, E. A., Yuliana, N. D., & Roswiem, A. P. (2020). *Daftar Referensi Bahan-Bahan Yang Memiliki Titik Kritis Halal dan Substitusi Bahan Non-Halal* (N. H. Purwanti (ed.)). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah.
- Kafid, N., Anwar, M. Z., Saputro, M. E., Ubaidillah, K., Maghribi, H., Rohman, N., Zakky, A., Zulhazmi, Halim, A., Juniatmoko, R., & Mardliyah, I. K. (2020). *Buku Saku Halal*. BPJPH Kemenag RI. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Koeswinarno, Iswanto, A., Ruhana, A. S., Rusydiana, A. S., Fauziah, & Amelia, A. (2020). *Sertifikasi Halal Yes Or No* (R. Tabroni (ed.)). Litbangdiklat Press, Jakarta.
- LPPOM MUI. (2021). Halal Positive List of Materials Apa Untungnya Bagi Perusahaan? *Jurnal Halal*, 151, 1–21.
- MUI, L. (2022). Mengejar Tenggat Mandatory Halal 2024. *Jurnal Halal*, 157.
- Munawiroh, A., & Rumawi. (2021). Komodifikasi Label Halal Produk Pangan Di Ruang Publik Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia. In A. N. Sholeh (Ed.), *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial* (pp. 629–649). Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat.
- Nurhalizah, A. R. (2022). *Makna Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal*. UIN Sunan Ampel.
- Pardiansyah, E., Abdurrahman, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Rahardjo, M. (1960). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif* Salah. 2.
- Sumiyati, Y., Mulatsari, E., Soemantri, N. P., Yantih, N., Nugroho, G. A., Permadi, T., Ihsan, A. A., Afifah, Z., & Anggiyasa. (2022). Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Produk Pangan Sehat UMK RW 19 Kelurahan Cilangkap. *Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 45–51.
- Tim USH STAIN SAR. (2022). *Laporan Self Declare di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. USH STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *Sinomika Jurnal*, 1(5), 1173–1180.